

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
SECARA SEPIHAK (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI 9 /Pdt.Sus-
PHI/2019/PNMtr)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Velencia winata

NIM : 205180207

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS
TARUMANAGARA JAKARTA
2022**

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
SECARA SEPIHAK (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI 9 /Pdt.Sus-
PHI/2019/PNMtr)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Velencia winata

NIM : 205180207

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS
TARUMANAGARA JAKARTA
2022

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
TARUMANAGARA
Jakarta

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP UJI

Nama : VELENCIA WINATA
N.I.M 205180207
Program Peminatan Profesi : PENASEHAT HUKUM PERUSAHAAN

Judul Skripsi

"PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 9 /Pdt.Sus-
PHI/2019/PNMtr)".

Disetujui Pembimbing



Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
TARUMANAGARA JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : velencia winata
N.I.M 205180207
Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA
SEPIHAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI 9 /Pdt.Sus-PHI/2019/PNMtr)**

Telah diuji pada sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Univesitas Tarumanagara pada tanggal 17 Januari 2022 dan telah dinyatakan lulus, dengan majelis penguji terdiri atas :

1. Ketua : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.
2. Anggota : Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
Dr. Gunardi, S.H., M.H

Jakarta, 25 Januari 2022

Pembimbing,

Dr. Gunardi, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 9 /Pdt.Sus-PHI/2019/PNMtr). Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum (S1 SH) di Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta.

Dengan tersusunnya skripsi ini, Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan arahan dan petunjuk, serta membimbing Peneliti hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini Penulis sampaikan kepada :

1. Tuhan yang telah memberikan kekuatan dan keyakinan spiritual, juga memberikan keselamatan dalam menyelesaikan skripsi;
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, SH., MH., MM., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan selaku Pembimbing Penulisan Skripsi yang telah sabar dalam mengarahkan, meluangkan waktu, dan menuntun Peneliti selama proses penulisan skripsi;
3. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

5. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Bapak Moody Rizqy Syailendra P, S.H., M.H., selaku penguji pada saat diskusi proposal;
7. Bapak Dr. Rasji, S.H., M.H., Bapak Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Gunardi, S.H., M.H., selaku panelis penguji pada saat seminar proposal;
8. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, SH., MH., MM., M.Kn., Bapak Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Gunardi, S.H., M.H. selaku dosen penguji pada saat sidang ujian skripsi;
9. Bapak Sehat Damanik, S.H., M.H. dan Dr .STANISLAUS ATALIM, SH., MH. yang telah meluangkan waktu untuk di wawancarai dan memberikan data untuk mendukung penyusunan skripsi Peneliti;
10. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya kepada Peneliti selama masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
11. Seluruh Staf Karyawan bagian Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan yang baik dan bantuan selama perkuliahan;
12. Ibu Pang gek hoa dan Bapak Lim Jau Seng selaku orang tua Peneliti yang telah merawat, membesarkan dan juga mendukung selama

Peneliti menyelesaikan skripsi ini;

13. Vanessa Winata, Venny Winata dan Kevin selaku kakak dari Peneliti yang selalu bersedia menghibur dan membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi;
14. Seluruh keluarga besar yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung dan mendoakan Peneliti;
15. Vanessa Octavia, Crestella Valery, Elizabeth Michelle, Natasya Elfara , Yunita Dimer, Herman Joseph, Kelly , Tiara selaku teman baik Peneliti dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
16. Stella Dwi Putri Tantoro, Levitta Wijaya, Stefanie, Wynecia, Winardi Gozali, Kerin Tania, selaku sahabat penulis di luar Universitas yang selalu menemani, mendukung dan menghibur Peneliti ketika penulisan skripsi;

Peneliti menyadari terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam skripsi ini dikarenakan adanya keterbatasan pengetahuan dari Peneliti, maka dari itu Peneliti berharap pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk skripsi ini. Peneliti juga berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang telah membaca skripsi ini.

Pada akhirnya penulis menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis hingga akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan.

Jakarta, 21 Desember 2021

Velencia Winata

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	Error!
Bookmark not defined.	
BAB 1 : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
A. Tujuan penelitian.....	8
B. Kegunaan penelitian.....	9
D. Kerangka KonseptuaL.....	9
E. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
F. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum perjanjian kerja.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian perjanjian kerja.....	Error! Bookmark not defined.
2. Ciri – ciri dalam suatu perjanjian kerja	Error! Bookmark not defined.
3. jenis – jenis perjanjian kerja.....	Error! Bookmark not defined.
4. bentuk – bentuk perjanjian kerja.....	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Umum hubungan kerja	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian hubungan kerja.....	Error! Bookmark not defined.
2. unsur – unsur hubungan kerja	Error! Bookmark not defined.
3. hak – hak dan kewajiban dalam perusahaan	Error! Bookmark not defined.
4. hak- hak dan kewajiban para pekerja	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan umum pemutusan hubungan kerja.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian pemutusan hubungan kerja	Error! Bookmark not defined.
2. Jenis – jenis pemutusan hubungan kerja	Error! Bookmark not defined.
3. Penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja.....	Error! Bookmark not defined.
4. Jenis – jenis PHK lembaga	Error! Bookmark not defined.
BAB III: METODE DAN HASIL PENELITIAN	

A. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Hasil Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1. Profil dari pihak.....	41
2. Kasus posisi.....	41
3. Argumentasi dari pihak penggugat & tergugat.....	42
4. pertimbangan hakim.....	46
5. Hasil wawancara.....	49
BAB IV: ANALISIS PERMASALAHAN	
A. Alasan hakim menolak seluruh gugatan dari penggugat mengenai pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap pekerja	Error! Bookmark not defined.
1. Pertimbangan terhadap isi penggugat.....	52
2. Perlindungan hukum tenaga kerja yang dikenai pemutusan hubungan kerja (PHK).....	55
3. Upaya hukum terhadap pekerja dalam pemutusan hubungan kerja pada masa kontrak.....	60
4. Analisis Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 9/pdt.Sus-phi/2019/PN Mtr.....	64
B. Pertimbangan hukum hakim terkait perbedaan pada putusan di PHI dan putusan kasasi.....	Error! Bookmark not defined.
1. Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	68
2. Sistematika ketenagakerjaan terhadap suatu permasalahan pemutusan hubungan kerja.....	72
3. Analisis pertimbangan hukum Majelis Hakim PHI dalam Putusan Nomor9/pdt. Sus-PHI/PNMTr.....	76
4. Analisis pertimbangan hukum Majelis Hakim kasasi dalam Putusan Nomor9/pdt. Sus-PHI/PNMTr.....	77
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	115

ABSTRAK

(A) Nama : Velencia Winata (NIM: 205180207)
(B) Judul Skripsi : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
SECARA SEPIHAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri
Nomor 9 /Pdt.Sus-PHI/2019/PNMtr).

(C) Halaman 100

(D) Kata Kunci : Pekerja, Pemutusan hubungan kerja, Undang
– Undang Ketenagakerjaan.

(E) Isi :

pemutusan hubungan kerja adalah suatu hal yang tidak dapat disingkirkan oleh para pekerja yang masih melangsungkan pekerjaannya, karena berkaitan dengan ketenagakerjaan. Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 9 /Pdt.Sus-PHI/2019/PNMtr. I Putu Rika Juliartawan di PT Tiara Kusuma Patria Persada, di PHK dengan alasan habis masa kontrak, dimana dirinya sudah bekerja lebih dari 3 Tahun dan sudah menjalankan masa percobaan selama 3 bulan dan tidak diberikan salinan kontrak selama ia bekerja, dimana I Putu Rika Juliartawan belum mendapatkan haknya. Sehingga muncullah permasalahan yang diangkat dari peneliti yaitu: Mengapa hakim menolak seluruh gugatan dari penggugat mengenai pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap pekerja Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2019/PNMtr Dan Bagaimana mengenai pertimbangan hukum hakim terkait perbedaan pada putusan di PHI dan putusan kasasi berdasarkan studi kasus putusan pengadilan Negeri Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/PNMTr Dan Metode penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah Normatif dengan pendekatan Perundang – Undangan dan pendekatan Kasus, sedangkan Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan Teknik Kepustakaan, sedangkan metode penelitian dengan melakukan analisis Kualitatif dan juga menggunakan tinjauan pustaka : perjanjian kerja, hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja. Maka dari itu berdasarkan hasil peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam Majelis Hakim memutuskan untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya karena dalil-dalil penggugat dan tergugat tidak dapat dibuktikan dalam persidangan karena belum cukup bukti-bukti yang diajukan, sehingga pihak pekerja merasa dirugikan.

(F) Acuan : 35 (1982-2020)

(G) Pembimbing
Dr.Gunardi Lie, SH.,MH.

(H) Penulis
Velencia Winata

DAFTAR SINGKATAN

Kepmenaker adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Pdt.Sus adalah Perdata Khusus

UUD adalah Undang – Undang Dasar

LPPHI adalah Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial

PHI adalah Perselisihan Hubungan Industrial

PHK adalah Pemutusan Hubungan Kerja

PKWT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

PKWTT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

UU Ketenagakerjaan adalah Undang – Undang Ketenagakerjaan

